



## **MEKANISME PASAR SEKUNDER DAN FUNGSI LEMBAGANYA DALAM PASAR MODAL INDONESIA**

Oleh : Ali Husein Mubarak

### ***Abstract***

*Secondary market is the market for securities which have been listed on the Stock Exchange, which means that the secondary market is a market where investors can buy and sell securities after it has been successfully passed over the Primary Market by means of Initial Public Offering (IPOs) mechanism. There are some differences between the Secondary Market and the Primary Market (IPOs, but the most fundamental difference between the secondary market to the primary market that is, in the secondary market securities that being sold is securities that has been successfully traded after the primary market and has been listed on The Securities Exchange, while in Primary Market, the Stock that being sold, it was first listed on the stock exchange and have not been sold before. This journal has the aim to determine the mechanism of exchange sales transactions in the secondary market, and to know the functions of the agency that is enclosed to it. The parties that include in Secondary Market is as follows; Investors, securities company, CGC (Clearing and Guarantee) / KPEI, CSD (Central Securities Depository) / KSEI..*

*Key Words: Secondary Market, Institution's Function, Capital Market.*

### **A. Latar Belakang**

Dalam kegiatan ekonomi pada masa modern, pasar modal menjadi kebutuhan utama sebagai sarana berinvestasi untuk masyarakat serta menjadi sarana pencarian modal untuk Perusahaan dalam bentuk Persero.<sup>1</sup> Dengan adanya Pasar modal kegiatan ekonomi dalam suatu negara akan terus berkembang dengan baik, karena dengan adanya pasar modal kegiatan ekonomi akan terus berjalan karena Perusahaan dapat mengembangkan usahanya serta akan terciptanya lapangan pekerjaan yang luas seiring dengan peningkatan jumlah perusahaan yang mengembangkan

bisnisnya. Untuk dapat masuk ke dalam pasar modal Perusahaan dalam bentuk Persero harus mendaftar dahulu di Bursa Efek dengan bantuan Perusahaan penjamin Efek, sebelumnya Perusahaan tersebut harus merubah bentuk dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Dengan mendaftarkan perusahaannya di Bursa dengan bantuan perusahaan penjamin efek, Perusahaan tersebut dapat menjual efeknya/saham ke Investor dalam Pasar Perdana (IPO).<sup>2</sup>

Setelah Saham/efeknya terjual di Pasar Perdana Perusahaan tersebut (Emiten) telah mendapatkan modal

<sup>1</sup> M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 15

<sup>2</sup> Hamud M. Balfas, *Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, Hlm 17

untuk mengembangkan usahanya dari penjuala efek/sahamnya tersebut. Selain mendapatkan modal dari penjualan efek, Perusahaan tersebut (emiten), juga memiliki kewajiban untuk memberikan deviden kepada Investor yang telah membeli sahamnya tersebut, dengan begitulah investor bisa mendapatkan keuntungan di pasar modal. Bila Investor tidak bis membeli efek di Pasar Perdana, Investor dapat membeli efek di Pasar Sekunder.

Berasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah dalam Jurnal ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa definisi Pasar Sekunder (Secondary Market)?
- b. Bagaimana mekanisme transaksi dalam Pasar Sekunder?
- c. Siapa saja pihak atau lembaga yang terdapat dalam pasar sekunder?
- d. Bagaimana fungsi lembaga-lembaga yang terdapat dalam pasar sekunder?

## **B. Pembahasan**

### **a. Pengertian Pasar Sekunder**

Pasar Sekunder (*Secondary Market*) adalah pasar bagi efek yang telah dicatitkan di bursa, yang berarti Pasar Sekunder merupakan pasar tempat investor dapat melakukan jual-beli efek setelah efek tersebut tercatat di bursa atau efek yang telah diterbitkan di Pasar Perdana (IPO). Terdapat beberapa perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder, antara lain;

1. Harga saham atau bursa Pasar Perdana cenderung tetap atau tidak berubah-ubah. Sedangkan di Pasasr Sekunder harga saham

cenderung berubah-ubah atau naik turun mengikuti permintaan dan kebutuhan masyarakat/ berfluktuatif.

2. Dalam Pasar Pedana Investor tidak dibebankan biaya komisi untuk Broker/Pialang. Sedangkan di Pasar Sekunder Investor dikanakan biaya komisi untuk Broker/Pialang sebagai upah mewakili Investor untuk melakukan transaksi jual-beli saham.
3. Subyek/ pelaku yang memiliki kepentingan dalam Pasar Perdana adalah Investor dengan Emiten (*Issuer*), sedangkan pelaku dalam Pasar Sekunder yang memiliki kepentingan adalah Investor dengan Investor.
4. Kegiatan dalam Pasar Perdana hanya berlangsung dalam waktu yang sebentar atau hanya dalam waktu yang terbatas. Dibandingkan Pasar Perdana, pelaksanaan Pasar Sekunder cenderung berjalan lebih lama dan meiliki waktu yang tidak terbatas.
5. Di Dalam transaksi Pasar Perdana hanya dapat berlangsung transaksi pembelian Saham yang dapat dilakukan oleh Investor. Sedangkan dalam transaksi Pasar Sekunder terdapat transaksi jual-beli Saham yang dapat dilakukan oleh para Investor.

### **b. Syarat untuk melakukan jual dan beli di Pasar Sekunder**

Investor tidak dapat melakukan transaksi di Bursa Efek secara langsung, melainkan perantara

pedagang Efek atau yang lebih umum dikenal sebagai broker atau pialang.<sup>3</sup> Sebelum dapat memanfaatkan jasa pialang, maka terlebih dahulu investor terdaftar sebagai nasabah pada salah satu perusahaan pialang atau Perusahaan Efek. Perusahaan Efek tersebut harus merupakan anggota dari Bursa Efek. Anggota Bursa adalah Perusahaan Efek yang memiliki fungsi sebagai perantara pedagang efek atau Perusahaan Efek yang memiliki ijin untuk beroperasi sebagai pialang atau broker.

### c. Skema Transaksi Pasar Modal

Adapun mekanisme transaksi jual-beli saham dalam pasar sekunder adalah sebagai berikut:

1. Investor menghubungi Perusahaan Efek baik untuk beli atau jual saham.
2. Order beli atau jual saham yang disampaikan investor, diteruskan petugas di Perusahaan Efek (dealer) ke pialang yang ada di lantai bursa. Pialang di lantai bursa akan memasukkan order tersebut ke sistem komputer BEI. Jadi tugas pialang di lantai bursa pada dasarnya adalah menerima dan memasukkan order ke dalam sistem komputer. Jika order terpenuhi, pialang/broker akan memberitahukan ke *dealer* untuk selanjutnya disampaikan kepada investor.
3. Semua transaksi yang terjadi di sistem IATS selanjutnya dikirim ke sistem komputer

yang ada di LKP dan LPP untuk memasuki tahap penyelesaian transaksi (*settlement*).

4. Netting merupakan proses yang ada di sistem komputer LKP yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing Perusahaan Efek. Misalnya, Perusahaan Efek A memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah rupiah atas transaksi yang dilakukannya, Perusahaan Efek B memiliki hak atas sejumlah saham atas transaksi beli yang dilakukan, dan seterusnya.
5. Sistem komputer di LPP akan menyelesaikan transaksi yaitu dengan cara melakukan pemindah bukuan antar rekening.
6. Hasil penyelesaian transaksi selanjutnya disampaikan kepada masing-masing Perusahaan Efek, yang selanjutnya akan menyerahkan hak dan kewajiban para nasabahnya.

### d. Fungsi Lembaga di Pasar Sekunder

1. Perusahaan Sekuritas (Efek)  
Perusahaan Sekuritas/efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Artinya perusahaan efek dapat melakukan salah satu, dua, atau tiga kegiatan usaha tersebut. Tapi untuk melakukan tugas-tugas tersebut,

<sup>3</sup> Tjiptono Darmadji, *Pasar Modal DI Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hlm 49

Perusahaan Sekuritas harus berbentuk Perseroan Terbatas dan sudah mendapatkan izin dari BAPEPAM/OJK.

## 2. Bank Kustodian

Bank Kustodian atau Kustodian memiliki fungsi penyimpanan atau penitipan efek dan harta lainnya terkait dengan efek (ex: obligasi, dll), menerima bunga, deviden, dan hak-hak lainnya, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Pihak yang memiliki fungsi kustodian adalah KSEI (LKP) Perusahaan efek/sekuritas, dan Bank Umum yang mendapat izin dan persetujuan BAPEPAM. Jasa yang diberikan kustodian antara lain:

- a. Menyediakan tempat penitipan harta yang aman untuk surat berharga/efek
- b. Mencatat dan membukukan semua penitipan efek secara cermat
- c. Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya/nasabahnya
- d. Mengamankan pemindah-tanganan efek
- e. Menagih deviden saham, bunga obligasi dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan efek yang dititipkan tersebut.
- f. Efek yang dititipkan tersebut harus dicatatkan secara tersendiri dan terpisah dari harta Kustodian.

## 3. LKP/KPEI

LKP (lembaga Kliring dan Penjaminan) adalah lembaga pendukung terselenggaranya kegiatan Pasar modal secara lengkap. LKP memiliki fungsi untuk menyelenggarakan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa di pasar sekunder. Kegiatan LKP saat ini diselenggarakan oleh PT. KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia). Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai fasilitator kliring dan penjaminan, KPEI menyediakan jasa:

- a. Kliring & Penyelesaian transaksi
- b. Penjaminan Penyelesaian transaksi bursa. Hal ini berarti KPEI berfungsi untuk memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban investor yang timbul dari transaksi bursa.
- c. Pinjam-meminjam efek
- d. LPP/KSEI

LPP (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian) adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral (Penyimpanan Pusat) bagi Bank Kustodian. Kegiatan LPP saat ini diselenggarakan oleh PT. KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Secara garis besar KSEI menyediakan jasa sebagai berikut;

- a. Pengelolaan rekening & Pendaftaran pemegang rekening
- b. Deposit efek, yaitu menkonversikan sertifikat efek menjadi bentuk catatan elektronik (*C-BEST*)
- c. Penarikan efek dan dana, merupakan jasa untuk

- penarikan efek atau dana dari C-BEST
- d. Penyelesaian transaksi bursa (*BOOK-ENTRY Settlement*), Pemindah bukuan antara rekening efek/sekuritas berdasarkan instruksi dari KPEI
  - e. Penyelesaian transaksi di luar bursa, yaitu jasa pemindah bukuan antar rekening efek berdasarkan instruksi pemegang rekening.

### C. Kesimpulan

Pasar Sekunder (*Secondary Market*) adalah pasar bagi efek yang telah dicatatkan di bursa, yang berarti Pasar Sekunder merupakan pasar tempat investor dapat melakukan jual-beli efek setelah efek tersebut tercatat di bursa atau efek yang telah diterbitkan di Pasar Perdana (IPO). Investor tidak dapat melakukan transaksi di Bursa Efek secara langsung, melainkan perantara pedagang Efek atau yang lebih umum dikenal sebagai broker atau pialang. Sebelum dapat memanfaatkan jasa pialang, maka terlebih dahulu investor terdaftar sebagai nasabah pada salah satu perusahaan pialang atau Perusahaan Efek. Perusahaan Efek tersebut harus merupakan anggota dari Bursa Efek. Anggota Bursa adalah Perusahaan Efek yang memiliki fungsi sebagai perantara pedagang efek atau Perusahaan Efek

yang memiliki ijin untuk beroperasi sebagai pialang atau broker.

Terdapat beberapa pihak dalam pasar Sekunder, yaitu Perusahaan sekuritas, LKP, LPP, dan Kustodian. Perusahaan Sekuritas/efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Bank Kustodian atau Kustodian memiliki fungsi penyimpanan atau penitipan efek dan harta lainnya terkait dengan efek (ex: obligasi,dll), menerima bunga, deviden, dan hak-hak lainnya, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. LKP (lembaga Kliringdan Penjaminan) adalah lembaga pendukung terselenggaranya kegiatan Pasar modal secara lengkap. LKP memiliki fungsi untuk menyelenggarakan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa di pasar sekunder. LPP (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian) adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral (Penyimpanan Pusat) bagi Bank Kustodian.<sup>4</sup>

### D. Refrensi

Balfas. Hamud M., *Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012

Darmadji. Tjiptono, *Pasar Modal DI Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2011

---

<sup>4</sup> Sawidji Widoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*. Yayasan Mpu Ajar Artha. Jakarta. 2000, Hlm 101



Nasarudin. M. Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004

Widoatmodjo. Sawidji, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*. Yayasan Mpu Ajar Artha. Jakarta. 2000

